

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lilalamin* (rahmat bagi seluruh alam). Ajaran agama Islam terkandung Nilai-nilai yang tidak hanya menerangkan hubungan manusia dengan Tuhannya saja tetapi juga menerangkan tentang hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya.¹

Hubungan manusia dengan *Rabbnya* diatur dengan sebuah aturan ketentuan tentang akidah, juga ibadah kepada *Rabbnya*. Berkenaan dengan pakaian, minuman, makanan, dan akhlak adalah serangkaian aturan manusia dengan dirinya sendiri. Sedangkan hubungan manusia dengan orang lain diatur mengenai *mu'amalah* dan *uqubat*. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

Islam sangat memperhatikan segala bentuk interaksi yang dilakukan dan terjadi di kehidupan antara sesama manusia. Semua bentuk hubungan manusia itulah yang akhirnya muncul interaksi dalam kehidupan manusia. Semua bentuk interaksi mempunyai aturannya dalam Islam.

Islam memandang semua interaksi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam untuk setiap

¹ Muhammad Afif Ma, *Akidah dan Akhlak*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 27.

bentuk interaksi semua aturan itu saling terkait dan muncul bukanlah aturan yang terpisah sebagai sistem kehidupan.

Akidah Islam menjadi dasar yang melahirkan serangkaian aturan interaksi dalam hubungan kehidupan. Aturan ini menjadi sistem dalam kehidupan yang khas. Kekhasan ini membuat siapa saja yang melaksanakannya baik individu maupun masyarakat, akhirnya menjadi individu atau masyarakat yang memiliki khas yang berbeda dengan individu maupun masyarakat lain yang menjalankan aturan yang muncul dari dasar akidah Islam.² Setiap muslim yang mempunyai aturan dia harus memahami tentang syariah, sehingga secara amaliah hukum yang menjadi dasar aturan hidupnya itu dapat diterapkan dalam keadaan dan situasi apapun. Hasil pemahaman tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan atau aturan yang terinci. Ketentuan terinci tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang didiskripsikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah disebut fiqh.³

Allah telah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan suatu fitrah tertentu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai amanah sebagai makhluk yang sempurna Allah ciptakan. Masing-masing tidak melebihi yang lainnya pada aspek ini. Allah sudah mempersiapkan kedua-duanya untuk menjalani kehidupan didunia dengan sifat kemanusiaannya. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu tatanan masyarakat. Allah telah menetapkan

² Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2017), 21-22.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011), 5.

bahwa kelestarian jenis manusia bergantung pada interaksi nya tersebut dan pada keberadaan keduanya pada setiap kehidupan masyarakat.

Karena itu, tidak boleh memandang salah satunya kecuali dengan pandangan yang sama dengan yang lain, bahwa ia adalah manusia yang mempunyai berbagai ciri khas masing-masing dengan berbagai karakter dan segala potensi yang mendukung kehidupannya yang mempunyai hak dalam menjalankan hidupnya dalam bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat: 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Mengatasi hal ini masalah Fikih pergaulan adalah sistem yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan atau sebaliknya serta mengatur hubungan/interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut. Adapun pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, maka itulah yang menimbulkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu.⁴

Sistem pergaulan laki-laki-perempuan dalam Islam menetapkan bahwa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk melestarikan keturunan umat manusia. Sistem ini mengatur hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan dengan peraturan yang mendetail dan rinci, menjaga

⁴ M. Shodiq & Aisha Chuang, *Gaul Gaya Rasul*, (Jakarta: Pesona Depok Estate, 2005), h.76

naluri ini agar hanya untuk disalurkan dengan cara yang alami. Hal ini, akan tercapailah tujuan dari adanya naluri tersebut pada manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Sistem ini, pada saat yang sama, mengatur berbagai pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta menjadikan hubungan lawan jenis yang bersifat seksual sebagai sebagian dari sistem interaksi di antara keduanya.

Sistem ini, selain menjamin adanya kerjasama yaitu kerjasama yang membawa kebaikan bagi individu, komunitas dalam masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri antara laki-laki dan perempuan tatkala mereka saling berinteraksi dalam kehidupan, juga menjalankan terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. Selain itu, sistem ini pun menjadi tujuan tertinggi yaitu keridhaan Allah SWT sebagai pengendali hubungan tersebut sehingga kesucian dan ketakwaanlah yang dijadikan penentu bagi metode interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan Islam; sementara, teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan metode ini, apapun alasannya.⁵

Islam telah membatasi hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanya dengan perkawinan dan pemilikan hamba sahaya. Sebaliknya, Islam telah menetapkan bahwa setiap hubungan dengan bukan *mahram* selain dengan dua cara tersebut sebuah dosa besar yang layak diganjar dengan hukuman yang keras. Di luar hubungan

⁵ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994), h.

nonmahram, yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari *gharizah an-naw'* (naluri melestarikan jenis manusia seperti hubungan antara bapak, ibu, anak, saudara, paman, atau bibi). Islam telah membolehkannya sebagai hubungan silaturahmi antara *mahram*. Islam juga membolehkan perempuan maupun laki-laki melakukan aktivitas, perdagangan, pertanian, industry, dan lain-lain; disamping membolehkan mereka menghadiri kajian keilmuan, melakukan shalat berjamaah, mengemban dakwah, dan lain sebagainya.⁶

Zaman sekarang, ilmu dan teknologi terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Pola kehidupan pun semakin bergeser pada pola yang semakin global. Suatu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan interaksi masyarakat adalah berkisar pada permasalahan remaja, pendidikan, dan pergaulan masyarakat. Di kota-kota besar, permasalahan seperti ini merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan bila menginginkan kehidupan masyarakat yang harmonis.⁷

Kehidupan remaja sekarang ini sering dihadapkan pada permasalahan yang kompleks yang tentu sangat perlu mendapat perhatian semua pihak dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang sangat dominan terjadi adalah remaja dan pergaulannya. Usia remaja ialah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang, dari usia kanak-kanak menuju usia dewasa. Pada usia seperti ini seorang remaja berada dalam kondisi puncak pencarian jati

⁶ Ibid., h. 124.

⁷ M. Shodiq & Aisha Chuang, *Gaul Gaya Rasul*,h. 84

dirinya. Keadaan remaja yang masih dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa mengakibatkan mereka mudah terpengaruh baik dan buruknya dari berbagai media maupun lingkungan sekitarnya.

Adapun pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, itulah yang menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan pengaturan dengan suatu (*nizham*) tertentu. Pergaulan laki-laki perempuan itu pulalah yang menimbulkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu. Maka peraturan pergaulan laki-laki-perempuan seperti inilah sesungguhnya yang lebih tepat disebut sebagai *an-nizham al-ijtima'i*.⁸

Mahasiswa UIN Antasari Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Fiqih, dilihat dari latar belakang pendidikan terakhir mereka berasal dari berbagai macam alumni sekolah, pondok, lingkungan sekitarnya, media sosial dan pendidikan dari keluarga yang membentuk dan mempengaruhi kepribadian mereka. Baik dari pemahaman dan tindak perilakunya ketika menjadi mahasiswa yang memilih konsentrasi Fiqih. Melihat dari pandangan dan pengaplikasiannya pada Fiqih pergaulan yang mereka adopsi. Hal ini akan berpengaruh terhadap lingkungan pergaulan antar sesama mahasiswa dan juga berpengaruh terhadap mahasiswa itu sendiri sebagai calon pendidik dengan pemahaman dan pengambilan mereka

⁸ Taqiyuddin An-Nabani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, Pustaka Fikrul Islam, 2018.

terhadap Fikih pergaulan terkhusus mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Fikih UIN Antasari Banjarmasin.

Adopsi Fikih pergaulan dalam penelitian ini terfokus pada batasan-batasan aurat, hukum berjabat tangan dan khalwat. Karena dalam aktivitas di kalangan mahasiswa ini erat kaitannya dengan pergaulan antara sesama mahasiswa berkaitan dengan Fikih pergaulan tersebut.

Setelah observasi awal ketempat lokasi penelitian, di kalangan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fikih mengenai adopsi dari pemahaman dan pengambilan mereka terhadap Fikih pergaulan. Dimana mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih dalam aktivitas pergaulannya ada yang menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam, dan masih ada yang belum sempurna dalam menutup auratnya sesuai syariat Islam. Kemudian aktivitas pergaulan sesama mahasiswa masih ada yang berjabat tangan dengan bukan *mahramnya*, dan juga masih ada aktivitas khalwat yang terjadi di kalangan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih UIN Antasari Banjarmasin.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui adopsi Fikih Pergaulan mengenai batasan-batasan Aurat, berjabat tangan dengan bukan *mahram*, dan khalwat dalam aktivitas pergaulannya di kalangan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin.

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui dan melakukan penelitian dengan metode kualitatif terhadap mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fiqh terhadap adopsi Fiqh pergaulan, yang kemudian akan dijadikan pijakan dasar dalam melaksanakan suatu penelitian lapangan dengan mengangkat judul: **“ADOPSI FIKIH PERGAULAN DI KALANGAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KONSENTRASI FIKIH UIN ANTASARI BANJARMASIN”**.

B. Definisi Operasional

1. Adopsi

Adopsi adalah proses mental, dalam mengambil keputusan dalam menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut penerimaan dan penolakan ide tersebut.⁹

Dalam penelitian ini adopsi dimaksud adalah pemahaman dan pengambilan hukum Fiqh pergaulan dari mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fiqh tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin yang diteliti.

2. Fiqh Pergaulan

Secara Etimologi “Fiqh” adalah berasal dari kata “*Faqiha-Yafqahu-Fiqhan*” yang berarti mengerti atau faham.¹⁰ Secara Terminologi Fiqh

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.157.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.

pada awalnya adalah pengaruh keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa Akidah, Akhlak maupun Alamiah (ibadah).¹¹

Fikih menurut bahasa berarti “paham”. Sedangkan menurut istilah Fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci, fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.

Al-Ghazali dari mazhab syafi’i mendefinisikan *fiqh* dengan “faqih itu berarti mengetahui dan memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, faqih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang tertentu bagi perbuatan para mukalaf, seperti wajib, haram, mubah, Sunnah, makruh, sah, batal dan sejenisnya.¹²

Jadi yang dimaksud dengan Fikih dalam penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syara’ yang sudah ditentukan oleh Allah SWT melalui sumber hukum seperti Al-Quran, hadits, maupun ijtihad para ulama. Dengan lima ketentuan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Pergaulan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah berasal dari kata gaul yang berarti campur, ditambah awalan “per” dan akhiran “an”

¹¹ Rahmad Syafe’I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 13.

¹² Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 4-6.

yang artinya percampuran.¹³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaberasal dar kata gaul adalah hidup berteman (berkawan) dengan akrab. Pergaulan berarti hal berinteraksi atau bergaul, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Sedangkan pergaulan berarti suatu kondisi hidup yang tetap antar manusia yang disatukan dengan cara tertentu oleh kecenderungan-kecenderungan masyarakat mereka.¹⁵

Pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia adalah makhluk sosial memiliki kecenderungan hidup bersama satu sama lain. mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Adapun yang dimaksud pergaulan dalam penelitian ini adalah bagian dari bentuk hubungan sosial dalam kehidupan bersama, baik antara satu orang dengan orang yang lainnya atau satu orang dengan kelompok, yang dalam pergaulan tersebut terdapat aturan yang diatur oleh agama. Secara lebih khusus pergaulan adalah suatu hubungan sosial yang muncul antara mahasiswa dan mahasiswi yang bukan *mahramnya* dalam bentuk-bentuk tertentu yang terjalin atas dasar kemauan bersama.

Fikih Pergaulan yang terfokus kepada pembahasan batasan-batasan aurat, berjabat tangan dengan yang bukan *mahram*, dan khalwat dalam

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,V/187, 2013),h.31.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), h. 258.

¹⁵ Y.B.Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*,(Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.127.

pergaulannya di kalangan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fiqih tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin.

4. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Fiqih

Mahasiswa dari segi bahasa diartikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi.¹⁶ Mahasiswa juga diartikan orang yang berstudi di sekolah tingkat perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian tingkat sarjana.¹⁷ Menurut para ahli mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institute atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa.¹⁸ Secara singkat mahasiswa jurusan pendidikan Agama Islam adalah mahasiswa yang berkuliah mengambil fakultas tarbiyah dan keguruan di jurusan pendidikan Agama Islam yang mempunyai empat konsentrasi dibidang Fiqih, Alquran Hadits, SKI, dan Akidah Akhlak.

Adapun mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fiqih tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin.

¹⁶<https://kbbi.web.id/kreativitas>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 10.35 WIB.

¹⁷ Arief Budiman, *Kebebasan, Negara Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), h. 251

¹⁸ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 249.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok pembahasan yang terkait dengan adopsi Fikih pergaulan dikalangan mahasiswa pendidikan agama Islam Konsentrasi Fikih di UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

1. Adopsi Fikih pergaulan di kalangan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin.
2. Faktor pendukung dan penghambat adopsi Fikih pergaulan dari kalangan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan terhadap adopsi Fikih pergaulan di kalangan Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi Fikih di UIN Antasari Banjarmasin yaitu:

1. Mengetahui adopsi Fikih pergaulan di kalangan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat adopsi Fikih pergaulan di kalangan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin.

E. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai Informasi bagi kalangan Mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Konsentrasi Fikih UIN Antasari Banjarmasin tentang pentingnya Fikih pergaulan di kalangan mahasiswa.
- b. Sebagai bahan rujukan dan ilmu pengetahuan dalam penelitian atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa terhadap Fikih pergaulan.
- c. Memperkaya kajian disiplin ilmu Fikih dan memperbanyak ragam penelitian sebagai referensi karya ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan suatu gambaran dan solusi dengan pemahaman yang lurus mengenai adopsi Fikih pergaulan dikalangan mahasiswa Konsentrasi Fikih Jurusan Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin dan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang fokus penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan judul peneliti. Adapun beberapa hasil studi penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menyempurnakan penelitian, antara lain:

1. *Skripsi* Muhammad Hasan Basri, “Kajian Gender dalam Pergaulan Nonmuhrim Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Bentuk-bentuk pergaulan nonmuhrim pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin ialah teman tapi mesra, persaudaraan (kakak adik), dan berpacaran.mengenai penyebab terjadinya pergaulan nonmuhrim antara sesama mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dikarenakan dua faktor. Pertama, faktor Internal, meliputi: ketertarikan, kebutuhan, dan harapan . kedua, faktor Eksternal, meliputi: kurangnya fasilitas kampus dalam memberikan batasan terhadap pergaulan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan pergaulan mahasiswa.

Adapun tujuan peneliti di skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pergaulan nonmuhrim pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin serta engetahui penyebab para mahasiswa menjalinpergaulan nonmuhrim antara sesama mahasiswa UIN AntasariBanjarmasin.¹⁹

Persamaan penelitian dari Hasan Basri ini dengan penelitian ini adalah objek penelitan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan dipenelitian ini juga juga membahas mengenai permasalahan pergaulan dikalangan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

2. *Skripsi* Abd Qorib Hidayatullah, “Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolongguo).

¹⁹ Muhammad hasan basri, “Kajian Gender Dalam Pergaulan Nonmuhrim Mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin,2019.

Tradisi Bhekalan menjadi mediator bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mengenai pasangan masing-masing secara lebih mendalam sebelum akad nikah dilangsungkan. Ditengah perubahan zaman, tradisi bhekalan lambat laun menjadi fenomena yang asik disorot. Banyak pergaulan-pergaulan diantara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan hukum Islam, yang semestinya menjadi pola pengakraban berubah menjadi yang longgar dan bebas.²⁰

Berangkat dari masalah penelitian Abd Qorib Hidayatullah, penelitian ini adanya kesamaan dalam hal hukum Fikih pergaulan yang berada dipara remaja.

3. *Skripsi* Lokmanulhakim, “Hukum Islam Di Negeri Sarawak Kuching (kajian tentang penerapan dalam batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kini).

Penelitian dari Lokmanulhakim mendiskripsikan mengkaji penerapan hukum Islam tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dimasa kini. Dan Undang-undang yang di berlakukan pada masyarakat kuching.²¹

Penelitian peneliti ini sama-sama mengangkat fenomena pergaulan antara laki-laaki dan perempuan.

²⁰ Abd Qorib Hidayatullah, “Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolongguo”, *Skripsi*, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah , Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

²¹ Lokmanulhakim, “Hukum Islam Di Negeri Sarawak Kuching (kajian tentang penerapan dalam batas-batas pergaulan antara laki-laki dan wanita dalam masyarakat kini).”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah , Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

4. *Jurnal* Irham Karamullah, “Interaksi Laki-laki dan perempuan dalam organisasi lembaga dakwah kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Perspektif Empat Mazhab)

Jurnal Irham Karamullah membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan serta aktivitasnya dalam sebuah organisasi yang bergerak dibidang keagamaan, yakni lembaga dalkwah kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sub masalah atau dari penelitian Irham yaitu: bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan dalam lembaga dakwah kampus, dan bagaimana pandangan empat mazhab diantara interaksi laki-laki dan perempuan.²²

Persamaan antara jurnal Irham dan penelitan peneliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan interaksi mahasiswa laki-laki dan perempuan dikalangan kampus.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

²² Irham Karamullah, “Interaksi Pria dan wanita dalam organisasi lembaga dakwah kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Perspektif Empat Mazhab” *Jurnal, Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No. 1, 2021.

Bab II berisikan kajian teori dan kerangka fikir, merupakan beberapa teori dan pembahasan mengenai Perkembangan Adopsi Fikih Pergaulan.

Bab III membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV: berisikan penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran umum lokasi, penyajian data dan analisis data.

Bab V: penutup, berisikan, simpulan dan saran. Hal ini sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan simpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.